

---

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM  
PEMBERIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*  
(Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan *Mudharabah*  
Bank Muamalat KC Bengkulu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH:**


**ILHAM SAPUTRA  
1611140043**


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU 2021 M/ 1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh** **Ham Saputra, NIM 1611140043 dengan**  
**judul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Terhadap**  
**Pembiayaan Mhudarabah ( Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah**  
**Tahun 2014 Bank Muamalat KC Bengkulu )”, Program Studi Perbankan**  
**Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah**  
**diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan**  
**Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk**  
**drujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

**Bengkulu, 07 Agustus 2021 M**  
**29 Muharam 1443 H**

**Pembimbing I**  
  
**Dr. Hj. Fatimah Yunus, MA**  
**NIP. 19630319200032003**

**Pembimbing II**  
  
**Aan Sha, M.M.**  
**NIP. 198908062019031008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Tahun 2014 Bank Muamalat KC Bengkulu)"**, oleh Ilham Saputra NIM: 1611140043, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7 September 2021 M/ 29 Muharram 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 22 September 2021 M

15 Shafar 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. Desi Isnaini, M.A.**  
NIP. 197412022006042001

Penguji I

**Dr. Desi Isnaini, M.A.**  
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

**Aan Shar, M.M.**  
NIP. 198908062019031008

Penguji II

**Herlina Yustati MA, EK.**  
NIP. 198505222019032004

Mengetahui,  
Pir Dekan



**Dr. Isnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian bank Di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu” adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.

Bengkulu, 27 Agustus 2021  
Muharram 1443 H



1611140043

---

## **MOTTO**

**Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada tuhanmu hendaklah kamu berharap**

**(Q.S Al-Insyirah 5-8)**

**“Semua Tergantung Dirimu Dikalahkan Oleh Keadaan atau  
Berjuang Menjadi Kebanggaan”**

**(Mario Teguh)**

---

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah robbbil ‘alamin puji syukur kepada allah swt yang tiada terhingga berkat do’a dan hati yang tulus kupersempahkan tugas akhir skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi, kucintai serta mereka yang selalu memberi dorongan kepada ku demi sebuah keberhasilan ini :

- ❖ Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Kepada Ibu Sarum Mainah dan bapak Buyung (Alm) terimakasih telah memberikan motivasi serta doa untukku, kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan sekuat tenaga dan tidak kenal lelah demi anak-anaknya dalam mencapai kesuksesan.
- ❖ Keluarga Besar Latif(Alm)/Lamina tanpa terkecuali yang selalu mendukung dan memotivasiku.
- ❖ Kepada kakak-kakaku yang sangat ku sayangi dan hormai skripsi ini aku berjuang untuk kalian, terimakasih arahan dan bimbingan selama kuliah
- ❖ Kedua pembimbing Skripsiku Pembimbing I Dr. Hj Fatimah Yunus, M.A dan Bapak Aan Shar M.M yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran dan keiklasan.
- ❖ Pembimbing Akademikku Ibu Eka Sri Wahyuni, SE. MM Yang selalu sabar memberikan arahan dan membimbingku selama aku kuliah.
- ❖ Seluruh Pihak Bank Muamalat KC Bengku, terutama kepada Bapak Meki Junaidi S.KOM yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam perjalanan pembuatan skripsi ini.

- 
- ❖ Sahabat Seperjuanganku Dandy Fendra, Bagus Kurniawan, Marsalida, Cindi Novelita, Abdi Wahyu Nugraha, Deki Fernando.
  - ❖ Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

---

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu” dan tak lupa penulis kirimkan Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah skripsi ini dapat peneliti selesaikan walaupun banyak menemui kendala, atas dorongan dan semangat dari teman-teman seperjuangan dan saran serta masukan para dosen jurusan Perbankan Syariah Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulisan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan ras terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini dengan baik beserta staf-staf dan juga tenaga ahli di dalamnya.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah membuat FEBI semakin EKSIS.



- 
3. Dr. Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
  4. Dr.Hj Fatimah Yunus, M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan ,motivasi, dorongan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
  5. Aan Shar M.M selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan ,motivasi semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
  6. Kedua orang tuaku yang selaku berada di belakangku demi kesuksesan penulisan skripsi ini.
  7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah mengajai dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
  8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Agama Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan engan baik dalam hal administrasi.
  9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Agustus 2021  
Muharram, 1443 H

Ilham Saputra  
1611140043

---

## ABSTRAK

### **Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Bank Muamalat KC Bengkulu) Oleh Ilham Saputra NIM. 1611140043**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan prinsip kehati-hatian di Masa Pandemi terhadap pembiayaan *Mudharabah* serta hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *Miles dan Huberman*. Analisis data penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat KC Bengkulu meliputi 5C Yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy dan Collateral*. Kendala di Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Mudharabah* terdiri dari faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu antara lain: kesalahan dalam mensurvei nasabah dan kesalahan dalam menghitung nominal agunan, dan faktor *ekstern* (berasal dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidak sengajaan yang dilakukan nasabah.

**Kata Kunci: Penerapan, Prinsip kehati-hatian, *Mudharabah*.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	
<b>iv PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Waktu dan lokasi Penelitian.....	15
3. Subjek/Informan Penelitian.....	16
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Prinsip Kehati-Hatian .....	23
B. Tinjauan Umum Pembiayaan .....	32
C. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdiri Bank Muamalat Indonesia .....	51
B. Visi dan Misi Bank Muamalat .....	53
C. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu.....	54
D. Produk Bank Muamalat.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAHAN</b>	
A. Implementasi Prinsip kehati-hatian di masa pandemi .....	65
B. Kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian .....	76
C. Pembahasan implementasi prinsip kehati-hatian .....	78

---

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perbankan syariah sudah berkembang begitu cepat, dan peranan perbankan sangat penting bagi masyarakat. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Menurut Bank Indonesia bahwa bank syariah tumbuh dengan pesat antara 40-60% pertahun.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Fungsi dari perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan meyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga dana tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan dalam bank haruslah hati-hati dan dibutuhkan strategi yang tepat dan efektif untuk mewujudkan bank syariah yang sehat dan kuat secara financial dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, untuk selalu menjaga kesetabilan perputaran uang yang masuk dan keluar yang merupakan alat yang sangat penting dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran. Sehingga perbankan harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, meskipun kita mengetahui bahwa dalam perbankan mempunyai risiko yang sangat tinggi jika tidak dikelola dengan hati-hati dan baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Firmansyah, Fani dan Kotijah Fadilah Abdilah, *Modernisasi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2014

<sup>2</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan lembaga keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017) h.21

Prinsip kehati-hatian inilah sebagai salah satu akar kuatnya perbankan, suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Anfaal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْوَالَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkhianatinya atau tidak mensyukurinya, dan juga jangan mengkhianati Rasul, yakni Nabi Muhammad, tetapi penuhilah seruannya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu oleh siapa pun, baik amanat itu adalah amanat orang lain maupun keluarga; seperti istri dan anak, muslim atau non-muslim, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan dipelihara." Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah yang harus dijaga dan dipelihara.

Pembiayaan merupakan aktiva produktif yang mempunyai konsekuensi risiko yang lebih tinggi dibanding dengan aktiva yang lain

<sup>3</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.180



---

seperti, risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya. Oleh karena itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Selain menggunakan prinsip kehati-hatian, bank juga harus melakukan pembatasan dalam pemberian pembiayaan.<sup>4</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan penerapan analisis suatu prinsip kehati-hatian agar anggota debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau jangka waktu yang telah ditentukan sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya bisa dihindari. pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak akan lepas dari risiko pembiayaan macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat sangat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Menurut Kasmir menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang pengawasan oleh pihak bank, kurang telitinya dalam menganalisis debitur, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.<sup>5</sup>

Salah satu jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah salah satunya adalah *Mudharabah*. *The Mudharabah is a profit sharing contract, with one party providing 100 percent of the capital and the other party (the Mudarib) providing its expertise to invest the capital, manage the*

---

<sup>4</sup> Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.69

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan, Jakarta, : PT.Raja Grafindo Persada, 2008, h. 90*

---

*investment project and if.*<sup>6</sup> Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Bank akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dimana pihak lembaga keuangan syariah menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad atau kontrak di awal.

*Mudharabah* merupakan pembiayaan sederhana baik bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan maupun kepada bank dalam prosedur administrasinya. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa pemberian pembiayaan tersebut beresiko macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Karena pembiayaan *Mudharabah* adalah salah satu pembiayaan yang banyak diminati masyarakat umum, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya masalah kredit macet, maka dari itu dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi adanya wanprestasi oleh nasabah. Penyebab dari adanya kemacetan (wanprestasi) dalam kredit atau

---

<sup>6</sup> Freshfields Bruckhaus Deringer, *Islamic Finance: Basic Principle and Structure* (London: t.p.2006), hal.3

---

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank pada saat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sebagaimana diketahui, dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Oleh karena itu, bank syariah harus serius dan benar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga bank terhindar dari resiko kerugian. Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah prinsip tentang kewajiban bank untuk berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau biasa dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian atau *Prudential Principle*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *hukum perbankan syariah* (Yogyakarta:Refika Aditama, 2009) hal.10

<sup>8</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2008) hal.90

---

Berdasarkan hasil pra survey penulis bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu dijelaskan oleh bapak Meki Junaidi , dijelaskan bahwa mereka dalam menerapkan prinsip kehati-hatian menggunakan analisis 5c meliputi ( *Charachter, Capacity, Capital, Conditon Econony dan Collateral* ). Bahwasannya telah diterapkannya analisis pembiayaan menggunakan kelima indikator tersebut sesuai dengan prosedur yang ada akan tetapi tidak menutup kemungkinan meskipun penerapannya sudah baik namun masih saja menemui kendala dan masih adanya pembiayaan bermasalah. Dijelaskan oleh bapak Meki pembiayaan *mudharabah* berkaitan dengan sektor usaha dan di Bank Muamalat KC Bengkulu pembiayaan mudharabah hanya diperuntukkan bagi sektor usaha yaitu Usaha Koperasi.

Melihat pra survey atau wawancara yang dilakukan terhadap salah satu Staf Umum Bank Muamalat KC Bengkulu PakMeki pada tanggal 6 Mei 2021, bahwa indikator prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam pemberian pembiayaan dalam aplikasinya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Kelima prinsip itulah yang dapat menjaga kestabilan dan kuatnya perbankan syariah selama ini, diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam sebuah perbankan syariah tidak menuntut kemungkinan masih terjadi adanya pembiayaan bermasalah, dalam kenyataannya dilapangan. Hal ini karena tidak terlepas masih adanya kelalaian prinsip kehati-hatian dari pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, salah satunya adanya keterlambatan atau tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada

---

anggota atau nasabah, dalam hal ini saja pihak bank melalaikan prinsip kehati-hatian dalam aspek prinsip *character* dan *capacity* pada nasabah. Agar hal yang tidak diinginkan dalam proses macetnya atau bermasalahnya proses pembiayaan, perlunya pencegahan pembiayaan bermasalah, dengan cara memantau terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai waktu akhir dari pengembalian yang telah disepakati. Oleh karena itu diperlukan prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat *screening* (penyaringan terhadap calon nasabah maupun proyek yang akan dibiayai) dan monitoring yang dimiliki oleh setiap bank dalam menangani pembiayaan bermasalah secara professional, serta mencegahnya terulang kembali, terutama dalam pembiayaan *Mudharabah*. Dengan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Bengkulu tentu bank harus memiliki kebijakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah*.<sup>9</sup> Pembiayaan berkaitan dengan sektor usaha tentu saja mempunyai resiko yang sangat tinggi apabila tidak dikelola dengan hati-hati oleh pejabat bank itu sendiri. Dalam prinsip kehati-hatian fungsinya untuk melakukan analisa diawal sebelum diberikan pembiayaan tentu menjadi sangat vital perannya bagi bank karena menyangkut modal yang akan dikembalikan oleh sicalon nasabah.

---

<sup>9</sup> Desver, Staff Umum, Wawancara pada tanggal 6 Mei 2021.

---

Prinsip kehati-hatian adalah (*prudent banking*) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Sedangkan menurut Munir Fuady kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit atau pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan.<sup>10</sup>

Guna mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. dalam perbankan syariah tidak menuntut kemungkinan masih terjadi adanya pembiayaan bermasalah, dalam kenyataannya dilapangan. Bank Muamalat dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* hanya diperuntukkan untuk badan usaha saja salah satunya usaha koperasi Hal ini karena tidak terlepas masih adanya kelalaian prinsip kehati-hatian dari pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, salah satunya adanya keterlambatan atau tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada anggota atau nasabah, dalam hal ini saja pihak bank melalaikan prinsip kehati-hatian dalam aspek prinsip *character* dan *capacity* pada nasabah. Sehingga berangkat dari latar belakang di atas peneliti tertarik.

---

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996),h.20



---

untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis penerapan Prinsip Kehati-Hatian terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat KC Bengkulu (Studi Kasus Pada Tahun 2014)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu ?
2. Apa saja kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, untuk meningkatkan pemahaman, menambah informasi, wawasan dan referensi tentang penerapan prinsip kehati-hatian bank terutama dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah*, khususnya bagi

---

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudhrabah.

2. Manfaat praktis, memberikan informasi kepada praktisi disini pihak Bank Muamalat KC Bengkulu Bengkulu agar dapat menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikarenakan tidak diterapkan prinsip kehati-hatian secara tepat. Bagi masyarakat, diharapkan lebih mengetahui perkembangan kesadaran hukum dan dapat menghayati segala resiko yang kemungkinan terjadi di ekonomi syariah.

#### E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Muhammad Ridho Ansori 2018 berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syari’ah Stabat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabah mana yang layak untuk diberikan pembiayaan. Prinsip ini berdasarkan pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 001/Dir/DKr-SL/PBS/2008 tentang Kebijakan Pembiayaan. Bank Sumut Syariah KCP Stabat melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon nasabah debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Metode Penelitian yang digunakan ini berupa penelitian lapangan (*field reserch*) yang menggunakan pendekatan kualitatif,

---

yaitu pendekatan yang memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan dengan teknis dokumentasi dan wawancara serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Ridho Anshori adalah pada penelitian terdahulu lebih kepada prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Mudharabah*.

Skripsi Anugrah Putri Asri Swastika (2008) “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Menurut UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta”. Isi penelitian : yaitu Bank Muamalat cabang Surakarta telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dalam melakukan salah satu kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*. Hal ini diketahui dengan melihat adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam proses pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* di Bank Muamalat cabang Surakarta yang bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam pembayaran pembiayaan dan kebijakan dalam penilaian jaminan.

Bank Muamalat cabang Surakarta sangat berhati-hati dalam menyeleksi permohonan pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* baik ketika

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridho Anshori ‘‘Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di PT Bank Sumut cabang pembantu syariah’’ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Sumatera Utara.

---

proses pengajuan permohonan pembiayaan sampai pelaksanaan pembiayaan yaitu dengan adanya pengawasan pelaksanaan usaha pembiayaan. Dalam penyelesaian wanprestasi nasabah, bank muamalat melakukan pendekatan secara lisan yang kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan dan terakhir adalah sita jaminan.<sup>12</sup>

Skripsi Oleh Fajar Amri (2018), Analisis penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah”. Isi penelitian : Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengamati dan menganalisa penerapan prinsip kehati-hatian dengan mengambil kurun waktu penelitian sekama 3 tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 2015,2016 dan 2017 bahwa Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dalam UU No.10 tahun 1998 dalam melakukan salah satu kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan murabahah. Hal ini diketahui dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton yang bertujuan untuk mengetahui kesanggupan nasabah dalam penilaian pembayaran pembiayaan dan kebijakan dalam penilaian jaminan. Berdasarkan data kolektabilitas pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton penerapan prinsip kehati-hatian semakin membaik dari tahun ke tahunnya yang dimana pada tahun 2015 tingkat NPF melebihi dari ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5,57% dari 5% yang ditetapkan Bank Indonesia, sedang pada tahun 2016 nilai NPF turun menjadi 4,91% dan pada tahun 2017 nilai NPF turun menjadi 4,55%. Berdasarkan hal

---

<sup>12</sup> Anugrah putri asri swastika “Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil mudharabah di Bank Muammalat Surakarta”Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

---

tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sudah semakin membaik dari tahun ke tahunnya.<sup>13</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa sebagaimana hasil dari analisa kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dari lokasi penelitian yaitu di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan dan literatur jurnal dalam penulisan ini. Model pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajar Amri yaitu penulis lebih memfokuskan pembahasan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Mudharabah* sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh fajar amri menganalisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah saja.

Jurnal nasional atas nama Etty Mulyati dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kredit yang dikeluarkan bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaan setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatan dan asas perbankan yang sehat, baik secara internal maupun secara eksternal. Implementasi prinsip

---

<sup>13</sup> Fajar Amri “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Metro, 2018.

---

kehati-hatian secara internal bagi SDM bank adalah dengan menerapkan prinsip manajemen risiko pada pemberian kredit dengan menganalisis prinsip 5C. Hal tersebut menimbulkan permasalahan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit perbankan serta kendala dalam menerapkan manajemen risiko.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dengan menganalisa prinsip 5C. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian hanya berfokus pada pembiayaan *Mudharabah*.

Jurnal Internasional M. Ridwan Nasir dkk berjudul “*Islamic Financial Banking Concept to Reduce Non Performing Finance*” bertujuan untuk mengembangkan konsep *prudential banking* berdasarkan prinsip untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah di Indonesia. Penelitian pustaka ini didasarkan pada banyak studi yang relevan maju dalam literatur. Kajiannya sangat fokus tentang Hukum Perbankan Syariah, Peraturan Perbankan Indonesia, dan Jasa Keuangan Peraturan Otoritas. Data sekunder yang diterbitkan oleh Bank Sentral Indonesia Statistik Perbankan Syariah 2014-2018 digunakan untuk mempertajam analisis. Di Selain itu, banyak penelitian sebelumnya tentang Perbankan Syariah yang dilakukan di negara lain (misalnya Malaysia, Pakistan, dan negara-negara Eropa lainnya) dibahas untuk memperluas pentingnya perbankan syariah di negara-negara tersebut. Temuan ini studi tersebut meliputi sebagai berikut. Pertama, pengembangan

---

<sup>14</sup> Etty Mulyati, “*Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*”, Jurnal EMBA, Volume 1 Nomor 1 ( 2018).



---

konsep kehati-hatian Islam Perbankan dalam operasionalnya bank syariah perlu memberikan perhatian terhadap bisnis risiko dan kepastian penerapan prinsip-prinsip Islam. Kedua, file Operasional bank syariah perlu memperhatikan pentingnya insan syariah sumber daya, produk syariah, proses syariah (pemasaran, manajemen, dan standar prosedur operasional (SOP) juga. Implikasi praktisnya adalah Islam itu *Prudential banking* harus dilaksanakan sesuai dengan konsep Islam dalam operasionalnya sehingga benar-benar mampu meminimalkan pembiayaan bermasalah. Kajian ini juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan *Prudential* Islam Perbankan di Indonesia yang belum tersedia, juga dapat diimplementasikan oleh pihak lain pemangku kepentingan Perbankan Syariah.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Suatu penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluar kepustakaan<sup>16</sup>. Penulis meneliti langsung dengan terjun langsung kelapangan. Penelitian ini menilai apakah Bank Muamalat KC Bengkulu sudah menerapkan prinsip kehati-hatian bank

---

<sup>15</sup> M. Ridwan Nasir dkk, "Islamic Financial Banking Concept to Reduce Non Performing Finance" *IQTISHADIA* Vol. 12 (2) 2019, PP. 173-188 P-ISSN: 1979 – 0724, E-ISSN: 2502 – 3993.

<sup>16</sup> Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta :Raja Grafindo Persada,2014),Hlm.18

---

dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah* dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu dalam penelitian ini juga

- b. dilakukan penelitian pustaka yaitu sebagai pendukung dari kesempurnaan data, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai macam literatur, buku-buku, majalah, jurnal-jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan langsung dengan materi penelitian.
- c. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>17</sup> Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah*.

---

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.6.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Bank Muamalat KC Bengkulu yang terletak di Jl.S. Parman NO.62 C-D Padang Jati, Bengkulu. Penelitian ini dilakukan pada 14 Juni-14 Juli 2021.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*, Subjek dalam penelitian ini adalah keterangan yang diperoleh sebanyak 2 orang, Meki junaidi selaku (*Branc Sales Support*), dan Diah Permatasari (*Cusomer Service*) dari Bank Muamalat KC Bengkulu. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada Bank Muamalat KC Bengkulu dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah*.

## 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung dari sumber obyek sebagai sumber

---

informasi yang dicari.<sup>18</sup> Data tersebut diperoleh langsung oleh Meki Junaidi (*Branch Sales Support*) Diah Permatasari (*Costumer Service*). Dengan data ini penulis dapat gambaran langsung mengenai gambaran penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2014 di Bank Muamalat KC Bengkulu.

2) Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan *interview*. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan

---

<sup>18</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.91

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009) hlm.70

---

pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>20</sup> Populasi sample dan model pengumpulan data Dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara langsung dengan 2 orang responden yang bersedia untuk di wawancarai, yaitu 1 orang *Branch Sales Support*, 1 orang dari *Costumer Service* dan , mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *mudharabah* tahun 2014 di Bank Muamalat KC Bengkulu.

### 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber dari dokumen resmi, buku, arsip, serta brosur-brosur terkait permasalahan yang sedang diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan

---

<sup>20</sup> Juliyansyah noor, *metode penelitian* ( jakarta:kencana,2011),hlm.141.

---

kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif. Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian, reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen organisasi yang masih terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan sekumpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengandemikian data yang sudah diperoleh dilapangan akan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

c. Penarikan serta pengujian kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara longgar dan tetap terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan ini

juga diverifikasi selama penelitian ini berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokkannya pada validitasnya<sup>21</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** : Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, memaparkan manfaat, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Kajian Teori** : Uraian umum tentang prinsip kehati-hatian yang terdiri dari pengertian beserta undang-undang tentang prinsip kehati-hatian, asas 5C(*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral,*) beserta pembahasannya, dan pembiayaan *Mudharabah* beserta pembahasannya.

**BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian** : Merupakan gambaran umum Bank Muamalat KC Bengkulu yang berisikan tentang sejarah berdirinya Bank Muamalat, Striktur organisasi serta visi dan misi.

**BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan:** Menjelaskan tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 5C dalam Pembiayaan *Mudharabah*.

---

<sup>21</sup> Mohamad Nasir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 53

**BAB V Kesimpulan :** Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan penelitian



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Prinsip Kehati-Hatian

##### 1. Pengertian

Prinsip Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hatihati atau kehati-hatian.<sup>1</sup>

Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya

---

<sup>1</sup> Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.21

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Managemen*“ Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *costumer* baik melalui identitas calon *costumer*, dokumen pendukung informasi dari calon *costumer* dan sebagainya.<sup>3</sup>

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya. Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2008),h.137

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen : Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008, hlm 617

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 22.

---

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari Tujuan yang hendak di capai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang. Praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktifitas ilegal yang dilakukan nasabah dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan, dari para mitra.<sup>5</sup>

Prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi sangat ditekankan. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian ini dapat dijumpai dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu: “*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudaribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika*

---

<sup>5</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2004, hlm.22

---

persyaratan itu dilanggar, ia (*mudarib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (H.R.Thabrani dari Ibnu Abbas) “. Apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya “ (H.R.Bukhari).

## **2. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan**

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan undang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kebijakan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip ini telah dinormatiskan dalam peraturan perbankan di Indonesia dalam pasal 2 UU No.7 tahun 1992 perubahan dari UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan.

Penormatiskan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan berarti suatu penegasan secara *implicit* bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting

yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penegasan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang menegaskan: “bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentalibilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Setiap bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential principle* harus mendapatkan perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah maupun bank konvensional yang mempunyai *islamic window* (memiliki cabangcabang khusus bank syariah)<sup>6</sup>.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam undang undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 pasal 35 yaitu:

Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya waji menerapkan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>6</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muammalah* (Yogyakarta:Teras, 2011) hal.112

- a. Bank syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba-rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku hukum, serta laporan berkala lainnya.
- b. Neraca dan perhitungan laba-rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- c. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Prinsip Kehati-hatian dalam Bank Syariah

Prinsip kehati-hatian adalah (*prudent banking*) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Sedangkan menurut Munir Fuady kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit atau pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan.<sup>8</sup>

Guna mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penilaian ini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon

---

<sup>7</sup>Undang-undang Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2011),h.33.

<sup>8</sup>Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996),h.20

---

debitur. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dan dan perlu mendapat perhatian khusus, hal ini dapat dijelaskan dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi dari suatu bank itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meingkatkan taraf hidup rakyat”.

Bank sebagai kreditur yang memberikan kredit/pembiayaan kepada masyarakat harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian karena dana yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut pada dasarnya adalah dana yang berasal dari dana masyarakat yang dihimpun bank dalam bentuk simpanan, sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah penyimpan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit/pembiayaan selain itu bank juga harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati, sehingga dana dalam bentuk kredit/pembiayaan tersebut dapat kembali kepada nasabah penyimpan. Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Pengawasan bank dapat bersifat aktif dan dapat bersifat pasif. Pengawasan

---

bank bersifat aktif dapat dilakukan dengan *on the spot*, yaitu tempat usaha para debitur (nasabah), sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Sedangkan pengawasan pasif dapat dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur (nasabah), seperti laporan keuangan (dari neraca laba/rugi), laporan aktivitas (perkembangan usaha) dan sebagainya.<sup>9</sup>

Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dapat kita temukan hal-hal yang merupakan penjabaran dari prinsip kehati-hatian. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 2, 23, 37, 5 sampai 17, dan 50 sampai 54 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.

Pertama, Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi tentang:“perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Karena merupakan asas perbankan syariah, maka prinsip kehati-hatian tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh perbankan syariah di indonesia.

Kedua, Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi :

1. Bank Syariah dan UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

---

<sup>9</sup> Firdaus Rachmat dan Aryanti Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta,2004),h.52



2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud ayat 1, Bank Syariah dan UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Berdasarkan isi pasal 23 ayat 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan, maka jaminannya adalah keyakinan atas kemauan dan kemampuan debitur untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemauan dalam pasal ini berkaitan dengan itikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan UUS. Selain itu dalam pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah menerima fasilitas. Hal ini biasa disebut dengan istilah 5-C (*Character, Capital, Capacity, Condition Of Economi, Colleteral*). Untuk melakukan penilaian atas hal-hal tersebut, diperlukan keahlian atau *profesionalisme* yang handal dari pejabat bank di bidang pembiayaan. Dengan demikian, untuk memutuskan suatu pemberian pembiayaan, diperlukan analisis yang seksama agar dicapai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi semua kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ketiga, pasal 37 yang menjelaskan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian dana. Keempat, pasal 5 sampai 17. Pasal-pasal tersebut

---

mengenai prizinan, bentuk badan hukum, anggaran, dasar, dan kepemilikan bank. Kelima, pasal 50 sampai 54 yang berisi tentang pembinaan dan pengawasan Bank Syariah/UUS oleh Bank Indonesia, serta kewajiban bank syariah dalam memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip-prinsip syariah, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah/UUS.

## **B. Tinjauan Umum Pembiayaan**

### **1. Pengertian**

Yang dimaksud pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, Qard; dan.
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan /atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan /atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir UU No 10 Tahun

1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>10</sup> Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>11</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 angka (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” dan angka :“prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain:

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip

---

<sup>10</sup> Jamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm.64

<sup>11</sup> Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.29

---

jual beli barang dalam memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No5/7PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003.<sup>12</sup>

## **2. Tujuan Pembiayaan**

Adapun tujuan pembiayaan antara lain :

- a) Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- b) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- c) Membantu pemerintah di berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama di sektor rill.

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (yogyakarta: YKPN, 2005.hlm.17.

- 
- d) Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e) Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan<sup>13</sup>.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan di antaranya:

a) Kepercayaan

Adalah suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan bahwa pembiayaan yang akan diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota/mitra karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon anggota.

b) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan calon anggota disaksikan oleh notaris.

---

<sup>13</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),h.105.

c) Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya begitu pula sebaliknya.

e) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional, pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil<sup>14</sup>.

### 3. Produk-produk pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah ditunjukkan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi (*Mudharabah* dan *musyarakah*) dalam bentuk investasi sendiri (*trade*

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.94.

---

*financing*) kepada orang yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*). Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu<sup>15</sup>:

- a) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika kepemilikan modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b) *Return fee financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda, yaitu:

- a) Pola bagi hasil, untuk *investment financing*:
  - *Musyarakah*
  - *Mudharabah*
- b) Pola jual beli, untuk *trade financing*:
  - *Murabahah*
  - *Salam*

---

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), h.123.

- Istishna'

c) Pola sewa, untuk *trade financing*:

- Ijarah

- Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah

d) Pola pinjaman, untuk dana talang:

- Qardh

Produk lain yang cukup penting adalah pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor, pembiayaan pertanian dan pembiayaan manufaktur.

#### 4. Penilaian dalam pemberian pembiayaan

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang dilakukan dengan indikator 5C. Indikator-indikator 5C diuraikan sebagai berikut :<sup>16</sup>

a. *Character* (watak)

*Character* adalah sifat atau watak seseorang calon mitra. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon mitra tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Gambaran tentang karakter calon mitra dapat diperoleh dengan upaya antara lain :

<sup>16</sup> Trisadini P Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013),h.67



1. Meneliti riwayat hidup calon mitra.
2. Verifikasi data dengan melakukan *interview*.
3. Meneliti reputasi calon anggota tersebut di lingkungan.
4. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon anggota.

b. *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu dari segala usaha yang diperoleh. Selain itu juga dilihat sumber penghasilan yang diperoleh calon anggota dalam menjalankan usahanya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya :

1. Pendekatan *historis*, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
2. Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.
3. Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon mitramempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan pada bank syariah.

4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mitra mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi dan keuangan sampai kemampuan merebut pasar.

c. *Capital* (modal)

*Capital* yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya<sup>17</sup>.

d. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon anggota. Baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi keluarga. Jika baik dan memiliki prospek ke depan yang baik maka permohonan dapat disetujui, sebaliknya jika prospek ke depannya jelek, permohonan pembiayaan akan ditolak. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.

---

<sup>17</sup>Trisadini P Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara,2013),h.68

<sup>18</sup> Veith Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada,2008) ,h.352

2. Teknik produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan.
3. Peraturan pemerintah: kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

e. *Collateral* (Agunan)

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan keaslian dokumen dari bidang yang dijamin. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin<sup>19</sup>.

## C. Pembiayaan *Mudharabah*

### 1. Pengertian

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Mudharabah* berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, secara bahasa (etimologi) "*al-Mudharabah*" berasal dari kata *al-dard* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu : pertama yang melakukan usaha (*amil*) *yadrib fil ardi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian padanya untuk

<sup>19</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.105

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Depok : Gema Insani, 2001), 95.

berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, secara teknis *al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudarib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>22</sup>

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia dijelaskan bahwa pengertian *Mudharabah* (usaha yang berisiko / *risk business*) adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*sahib al- mal*) dengan pihak pengelola dana (*Mudarib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).<sup>23</sup>

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah* juga dijelaskan bahwa pengertian *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Cet. III (Yogyakarta : UII Press, 2006), 36.

<sup>22</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 95

<sup>23</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ( Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), h.326.

seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>24</sup>

Menurut beberapa ulama ahli fikih pengertian *Mudharabah* sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Mazhab Hanafi : akad kerja atas suatu syari'at dan keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
- b) Mazhab Maliki : suatu pemberian mandat untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
- c) Mazhab Syafi'I : suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- d) Mazhab Hanbali : penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau maknanya kepada orang lain yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Sedangkan pengertian *Mudharabah* menurut definisi para ulama sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah.....*, h.326.

<sup>25</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 37.

<sup>26</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal 112.

- 
- a) Menurut Sayyiq Sabiq *Mudharabah* adalah akad dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
  - b) Menurut Taqiyyudin *Mudharabah* adalah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) didalam perdagangan.
  - c) Menurut Wabbah Az-Zuhaili *Mudharabah* adalah pemberian modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Akad dalam pembiayaan *Mudharabah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah* :

- a) *Mudharabah mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara sahibul mal dan *Mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari sahibul mal ke *Mudarib* yang memberi kekuasaan besar.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2011) h.95

b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut dengan istilah *restriced Mudharabah/specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah mutlaqah*. Si *Mudarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>28</sup>

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar syariah al-*Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat - ayat Al-Quran dibawah ini :

a. Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ  
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

<sup>28</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011) h.326

b. Q,S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

c. Q.S Al-Jumu'a ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun-rukun *Mudharabah* yaitu:

1) Pemodal (shaib al-mal) dan pengelola

Ada dua Pihak yang melakukan kontrak dalam *Mudharabah* ini.

Pemodal adalah orang yang memberikan modal 100 % dalam bidang suatu usaha. Pemodal tidak ikut kerja dalam usaha itu, sedangkan pengelola adalah orang yang bekerja atau mengelola



modal sehingga menghasilkan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan.

2) Sigat

Sigat adalah akad kerja sama (*ijab dan qabul*) yang dilakukan pemilik modal dengan mengelola modal bahwa mereka bersedia menjalin kontrak kerja-sama yang disempurnakan dalam bentuk perjanjian tertulis.

3) Modal

Modal adalah sejumlah dana yang diberikan pemilik kepada pengelola untuk menginvestasikannya dalam kerja sama *Mudharabah*

4) Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dikerjakan disyaratkan tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu dan barang-barang yang harus diperdengarkan.

5) Keuntungan

Keuntungan yang akan diperoleh disyaratkan telah ditentukan bagian masing-masing sejak awal kontrak.

b. Syarat-syarat *Mudharabah* :

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.

Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batang (tabar), mas hiasan atau barang lainnya, *Mudharabah* tersebut batal.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dengan yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *Mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *Mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Mudharabah* menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-

---

Syafi'i dan Malik sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal *Mudharabah* tersebut sah.<sup>29</sup>

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat *Mudharabah* yang telah diuraikan, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan bahwa di dalam akad *Mudharabah* terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *Mudharabah*.

#### **4. Biaya Pengelolaan *Mudharabah***

Biaya *mudarib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal dilingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga apabila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *Mudharabah*. Bila biaya *Mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar dari pada keuntungan. Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *Mudharabah* gunanya keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan. Maka ia boleh menggunakan modal *Mudharabah*. Imam Malik berpendapat biaya- biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ali Imron Sinaga, Fiqih I Tahara, *Ibadah, Muamalah*(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008), hal. 172.

<sup>30</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 199.

## 5. Batasan-batasan *Mudharabah*

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* kepada nasabah untuk menghindari terjadinya resiko-resiko dapat menetapkan batasan-batasan tertentu kepada mudhori. Dalam memberikan batasan batasan terhadap pemberian pembiayaan *Mudharabah*, menurut Adiwarmanto Karim terdapat 4 panduan umum yaitu :

- a. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar porsi modal dari pihak mudhoribnya lebih besar dan menggunakan jaminan.
- b. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar mudhorib melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah.
- c. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar mudhorib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
- d. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar mudhorib melakukan bisnis yang biaya terkontrolnya rendah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muammalah* (Yogyakarta:Teras, 2011) hal.112

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.<sup>1</sup>

Selain itu produk bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM dan *cash management* Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB.

<sup>2</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB. cp

---

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)* yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).<sup>3</sup>

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang, Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

Bank Muamalat berkembang pesat hingga di penjuru Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. Adapun PT. Bank Muamalat KC Bengkulu yang beralamat di Jalan S Parman No. 62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.si dalam menjalankan aktifitasnya Bank Muamalat KC Bengkulu terus melakukan inovasi dan layanan prima

---

<sup>3</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB.

---

kepada konsumen serta profesional. Adapun profil Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yaitu :

Nama : PT. Bank Muamalat KC Bengkulu

Alamat : Jl. S. Parman No.62 C-D Padang Jati Kota Bengkulu

Telpon : (0736) 348111

Website : [www.muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id)

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

## **B. Visi Dan Misi Bank Muamalat**

### A. Visi

*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with strong Regional presence.*

### B. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan<sup>4</sup>.


---

<sup>4</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB.

### C. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu

Gambar 3.1

Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia KC Bengkulu



Sumber : Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

1. Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasi bagian bawahnya.
  - b. Mengambil kebijakan bagian bawahnya.
  - c. Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian-bagian di kantor cabang.
2. *Branch Operation Manager* bertugas untuk :
  - a. Bertanggung jawab terhadap operasional di kantor.



- b. Mengkoordinasi sub ordinate dibawahnya.
3. *Account Manager Financing (AM)* bertugas untuk:
- a. Bertanggung jawab terhadap *cod of financing* dalam pencapaian target penjualan produk pembiayaan.
  - b. Berorientasi pada target pemasaran produk pembiayaan ditentukan.
  - c. Melakukan analisa awal kelayakan pengajuan pembiayaan nasabah.
  - d. Mengawal proses pembiayaan mulai dari pengajuan kelayakan pembiayaan, pengawasan dan meningkatkan nasabah dalam angsuran pembiayaan.
4. *Back Office* bertugas untuk:
- a. Input jurnal harian.
  - b. Kliring ke bank Indonesia.
  - c. Transfer dan transaksi.
  - d. Membuat curving tiap akhir bulan.
  - e. Rekonsiliasi rekening antar kantor (RAK)
5. Teller bertugas untuk:
- a. Mendukung jalanya kegiatan operasional dan melaksanakan prose dan *front office* I serta melayani transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindahan hukum, antara lain setoran, penarikan, transfer, dan memeriksa hasil validasinya.
  - b. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual  
Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai denganketentuan yang berlaku.

6. *Customer Service* bertugas untuk :

- a. Memperkenalkan dan menawarkan produk bank muamalat mengenai cara, keuntungan, keunggulan dan keistimewaan serta persyaratan suatu produk.
- b. Memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah.
- c. Input nasabah *trac record* nya di bank indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.
- d. Memelihara filing sistem untuk produk yang dikeluarkan terutama untuk giro, tabungan dan deposito.
- e. Mencetak pin kartu ATM mendistribusikan pada nasabah.

7. *Relationship Manager Funding* bertugas untuk :

- a. *Marketing funding* sendiri bertanggung jawab pada *cod of finding* untuk pencapaian target bidang usaha funding atau pendanaan.
- b. Seseorang *Funding* harus berorientasi pada target pendanaan yang ditetapkan.

Memperkenalkan, mempromosikan memasarkan produk perbankan dan memperluas jaringan atau relasi perbankan atau dengan dunia luar perbankan itu sendiri untuk mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya kedalam bank.

## D. Produk Bank Muamalat

### 1. Tabungan iB Muamalat

Jenis tabungan Bank Muamalat pertama adalah iB Muamalat. Dengan keunggulan bisa bebas melakukan transaksi belanja di seluruh merchant berlogo Visa yang ada di Indonesia dan luar negeri. Keunggulan lainnya dari tabungan iB Muamalat adalah bisa membayar ZIS (zakat, infak, dan sedekah) via internet dan *mobile banking*. Jadi sangat gampang tunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan setoran awal Rp100 ribu, sudah bisa membuka tabungan iB Muamalat ini.<sup>5</sup>

### 2. Tabungan iB Muamalat Rencana

Bank Muamalat juga memiliki jenis tabungan yang dapat membantu merencanakan keuangan dengan tepat, yaitu tabungan iB Muamalat Rencana. Persyaratan dan keuntungan dari tabungan iB Muamalat Rencana:<sup>6</sup>

Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.

- a. Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- b. Memiliki rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah.
- c. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
- d. Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.
- e. Melampirkan NPWP dan fotokopinya.

---

<sup>5</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB.

<sup>6</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB

- f. Setoran minimum Rp100 ribu bakal di autodebet setiap bulan.
  - g. Gratis biaya administrasi.
  - h. Mendapatkan asuransi dari Asuransi Takaful Keluarga.
3. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah

Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH alias Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Jadi, tentu aja kinerja Bank Muamalat buat memberangkatkan para nasabahnya beribadah haji udah gak perlu diragukan lagi.

berikut ini persyaratan dan keuntungannya:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
- b. Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.
- c. Melampirkan NPWP dan fotokopinya.
- d. Setoran awal Rp50 ribu.
- e. Saldo minimal Rp50 ribu.
- f. Dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia.
- g. Mendapat kartu *Shar-E Gold* yang dapat memudahkan bertransaksi saat sedang menunaikan ibadah haji.
- h. Mendapat bonus dan souvenir haji.
- i. Terkoneksi secara *online* dengan SISKOHAT DEPAG buat memperoleh kepastian waktu keberangkatan.

j. Mendapat kesempatan buat ibadah umrah secara gratis.<sup>7</sup>

#### 4. Tabungan Muamalat *Mudharabah Corporate* iB

Bank Muamalat juga memiliki produk tabungan bisnis yang bernama Tabungan Muamalat *Mudharabah Corporate* iB. Produk tabungan satu ini berbasis akad *Mudharabah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal. Ketentuan dan keuntungan jika kamu membuka tabungan bisnis Bank Muamalat. Bersifat *liquid* dan memiliki bagi hasil setara deposito. Tersedia dalam dua jenis mata uang, yaitu *IDR dan USD*. Dapat melakukan penarikan rekening dengan menggunakan sarana *Letter of Authorization* (khusus mata uang valas). Fasilitas *Cash Management System (CMS) Basic*. Setoran awal : Rp1 juta / US\$2.500. Saldo minimum : Rp10 juta / US\$10 ribu.<sup>8</sup>

#### 5. Giro iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan)

Produk giro Muamalat berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perusahaan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*. Terdapat dua pilihan produk, yaitu iB Hijrah Attijary dan iB Hijrah Ultima. Keduanya dapat dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan. Berikut ini keuntungan dan ketentuan buat kamu yang pengen buka Giro di Bank Muamalat. Tersedia dalam 3 jenis mata

---

<sup>7</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB

<sup>8</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB

uang : IDR,USD, dan SGD (Individu), dan 4 jenis mata uang: IDR, USD, SGD, EUR (*corporate*). Fasilitas E-Muamalat untuk melayani segala keperluan transaksi selama 24 jam, meliputi *Cash Management System*, ATM, Internet Banking serta *Mobile Banking*. Kartu *Share E Debit* yang bisa digunakan untuk transaksi di seluruh dunia (untuk nasabah perorangan). Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP. Untuk nasabah corporate, melengkapi Akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.<sup>9</sup>

#### 6. Deposito iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan)

Deposito Hijrah Muamalat merupakan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman. Tersedia pilihan jangka waktu dan mata uang (IDR atau US\$). Keuntungan :<sup>10</sup>

- a. Dana investasi nasabah dikelola secara syariah dengan bagi hasil yang optimal.
- b. Pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu 1, 3,6 atau 12 bulan.
- c. Kamu bisa menggunakan Deposito iB Muamalat *Mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.

---

<sup>9</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB

<sup>10</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB

- d. Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP.
- e. Untuk nasabah perusahaan, melengkapi akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.

#### 7. KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantumu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain. Terdapat dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).<sup>11</sup>

Keuntungan KPR Muamalat :

- a. Margin 9.5% untuk 2 tahun pertama, selanjutnya mengikuti ketentuan selama program masih berlaku.
- b. Uang muka ringan mulai dari 10%.
- c. Plafond pembiayaan lebih besar dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
- d. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).
- e. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- f. Fasilitas angsuran secara *autodebet* dari Tabungan Muamalat.

---

<sup>11</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB

## 8. Pembiayaan iB Muamalat modal kerja

Bank Muamalat juga memiliki fasilitas pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin. Produk ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) baik perorangan pemilik usaha maupun badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. Keuntungan :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, *Mudharabah*, atau *murabahah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
- b. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya *overhead*.
- c. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
- d. Plafon mulai Rp100 juta.
- e. Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila meninggal dunia.
- f. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
- g. Dapat menggunakan skema *revolving* maupun *non-revolving* (bergantung karakteristik nasabah).
- h. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah.<sup>12</sup>

## 9. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan

---

<sup>12</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB



---

bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Tersedia dalam dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah Multijasa (sewa jasa).

Keuntungan iB Muamalat Multiguna :<sup>13</sup>

- a. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).
- b. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- c. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
- d. Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian.
- e. Uang muka ringan dengan plafon pembiayaan lebih besar.
- f. angka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
- g. Pembiayaan s.d Rp50 Juta tidak perlu agunan.
- h. Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting Bank Muamalat.

#### 10. *Remittance* iB Muamalat (*International Banking*)

Produk satu ini memudahkan yang ingin melakukan pengiriman atau penerimaan uang valas dari atau kepada pihak ketiga kepada atau dari pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia baik tunai maupun nontunai dalam denominasi valuta asing.

Keuntungan :

- a. Lengkap menyediakan berbagai skema pengiriman uang yang dapat diandalkan dengan harga yang bersahabat.

---

<sup>13</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB

- b. Melalui dukungan cabang dan jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia, nasabah penerima kiriman uang melalui Layanan Muamalat *Remittance* iB dapat dengan leluasa menerima uang kirimannya.
- c. Melayani *Outward Remittance*, *Inward Remittance*, dan Kas Kilat Muamalat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat>, pada hari rabu, tanggal 16 juni 2021, pukul 19.00 WIB

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dimasa Pandemi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu

“Dijelaskan hasil wawancara dengan Meki Junaidi selaku *branch sales support* Bank Muamalat KC Bengkulu mengenai prinsip kehati-hatian “ menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan fungsinya dalam penyaluran pembiayaan yaitu prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui indentitas calon *customer*, dokumen pendukung informasi calon *customer* dan sebagainya.“ Dalam memberikan pembiayaan kami menerapkan prinsip 5C guna untuk menganalisis kelayakan pembiayaan tersebut yang terdiri dari *character, capacity, collateral, condition of economi, dan capital*. Prinsip 5C bagi saya itu penting dan saya pribadi selalu menghimbau rekan-rekan *marketing* untuk sebisa mungkin juga menganalisis calon nasabah dengan prinsip 5C. Karena dengan prinsip 5C kita dapat mengetahui kondisi usaha yang dilakukan, kesanggupan dalam melunasi pembiayaan, dan lain-lain. Selain itu juga untuk menggali informasi dari masyarakat sekitar dan melihat sejarah pembayaran yang dilakukan oleh calon nasabah jika sudah pernah melakukan pembiaya ”.<sup>1</sup>

“Hasil wawancara dengan Diah Permatasari selaku *Costumer Service* mengenai prinsip kehati-hatian bank menurutnya salah satu prinsip yang harus dilaksanakan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah prinsip tentang kewajiban bank untuk berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan. Menurutnya Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *colleteral* (agunan)”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Meki Junaidi, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00

<sup>2</sup> Diah Permatasari Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00

---

“Dari hasil wawancara dengan *Customer Service* Dian Novera berikut Prosedur dalam pembiayaan, mencari nasabah, dalam mencari nasabah ada dua cara yang digunakan oleh *marketing*, yaitu *door to door* (dari rumah ke rumah) dan referensi nasabah, maksudnya nasabah (nasabah yang sudah lama) memberikan referensi nasabah kepada<sup>3</sup>.

Berikut langkah-langkah prosedur pembiayaan berdasarkan penjelasan Meki Junaidi :

1. Menawarkan produk kepada nasabah.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat KC Bengkulu yang dilengkapi dengan FAP(Fomulir Aplikas Pembiayaan) sekaligus mengisi aplikasi tentang asuransi untuk memback-up nasabah.
3. Kelengkapan Profil Nasabah : WNI, Memiliki Kartu Tanda Penduduk& Kartu Keluarga (KK), Usia Maksimal 21 Tahun, Memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan.
4. Kelengkapan Dokumen Usaha/Kerja: KTP atau Paspor, Slip Gaji dan Surat Keterangan Penghasilan, NPWP Pribadi, Fotokopi rekening tabungan, Rekening giro 3 bulan terakhir, PBB, Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi izin praktik/usaha bagi profesional (dokter, lawyer, konsultan, auditr dan lainnya), rekap penghasilan perbulan.
5. Barang/kebutuhan nasabah, dijelaskan spesifikasinya secara mendetail kepada bank Muamalat KC Bengkulu dan selanjutnya Bank Muamalat KCP Bengkulu melakukan mitigasi jaminan dan mengumpulkan data usaha, Seperti: legalitas usaha, TDP, SIUP, SKDP.

---

<sup>3</sup> Diah Permatasari, *Costumer Service*, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00

- 
6. Setelah melakukan mitigasi jaminan dan mengumpulkan data usaha, Bank Muamalat KC Bengkulu melakukan analisis 5C. Bank Muamalat KC Bengkulu melakukan *BI Checking* untuk mengetahui bahwa *debitur*/nasabah tersebut tidak mempunyai tanggungan di bank lain. Jika *debitur*/nasabah terbukti mempunyai tanggungan di bank lain maka pembiayaan tersebut tidak bisa diteruskan (tidak layak) karena akan mengurangi pelunasan pembiayaan nantinya.
  7. Jika data dan jaminan dari nasabah memenuhi kriteria / syarat maka permohonan tersebut diajukan kekomite pembiayaan, kelengkapan disusun dan dimintai persetujuan oleh komite.
  8. Akad pembiayaan *Mudharabah*.
  9. Administrasi pembiayaan, mengecek kelengkapan dokumen-dokumen pembiayaan. Seperti: KTP, IMB/ pajak bangunan.
  10. Pencairan dana. <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Meki Junaidi *Branch Sales Support*, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00

“Dijelaskan oleh bapak meki junaidi bahwa pembiayaan *mudharabah* di bank Muamalat KC Bengkulu hanya diperuntukkan untuk badan usaha saja yang memang sudah pasti ada skema bagi hasil, di Bank Muamalat Bengkulu hanya diperuntukkan untuk Usaha Koperasi). Berikut data pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu yang <sup>5</sup>.

Nama	Jumlah Pembiayaan	Tahun
KPN Balai Pengawas & Sertifikat Benih TPH	849.500.000	2005
Kopkar Tirta Dharma PDAM	1.494.500.000	2005
KPN Sejahtera Pemda Rehang Lebong	450.000.000	2007
KPN SMPN 2 Curup	210.000.000	2007
Kopwa Kapuas Family	300.000.000	2007
Kop Madu Qadirun ‘Alai Kasbi	1.300.000.000	2014

Sumber : Data pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat KC Bengkulu

“Dijelaskan Oleh Bapak Meki Junaidi bahwasannya Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu tidak banyak dan ditujukan hanya untuk badan usaha saja. Apalagi berkaitan dengan sektor usaha, bank benar2 harus selektif memberikan pembiayaan yang berkaitan dengan badan usaha yang jumlah pembiayaannya tidak sedikit. Pada Tahun 2014 Bank Muamalat Kc Bengkulu memberikan pembiayaan kepada Koperasi Madu Qadirun ‘Alai Qasbi dengan jumlah pembiayaan sebesar 1.300.000.000. Skema pembiayaan nasabah mengajukan pembiayaan *mudharabah* di bank Muamlat sesuai dengan besaran biaya dan keaktifan anggota dalam Koperasi. Bank Muamalat KC Bengkulu dalam memberikan pembiayaan menilai banyak tidaknya keaktifan anggota, jika banyak sudah pasti bank berani memberikan porsi modal dengan jumlah besar. Skema bagi hasil disepakati diawal dan untuk jaminan sebelum melakukan pinjaman bank Muamalat KC Bengkulu menggunakan Jaminan *Cash Collateral* dengan cara nasabah diwajibkan membuka tabungan giro guna sewaktu-waktu mengantisipasi jika terjadi pembiayaan bermasalah tabungan tersebut bisa dipotong pihak Bank.<sup>6</sup>

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian Bank Muamalat KC Bengkulu menganalisa calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi:

1. Analisa *Character* ( penilaian watak / keribadian )

---

<sup>6</sup> Meki Junaidi *Branch Sales Support*, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00

“Dari hasil wawancara oleh Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support* di Bank Muamalat KC Bengkulu dijelaskan Kalau untuk penilaian character yang pertama kali dilakukan yaitu pengecekan SID atau Sistem Informasi Debitur terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui profil nasabah dan untuk mengetahui hubungannya dengan bank. Apabila di SID tercatat tidak pernah mengalami pembiayaan bermasalah dan masuk dalam kolektabilitas 1 dalam kategori lancar maka dapat dipastikan calon nasabah tersebut juga akan lancar pembayarannya.

“Dijelaskan juga dari hasil wawancara dengan Diah Permatasari selaku *Costumer Service* Bank Muamalat KC Bengkulu bahwa Menurutnya pada saat diwawancarai, untuk menilai karakter seseorang yang tidak dikenal, butuh waktu yang sangat lama agar bisa mengetahui secara mendalam mengenai watak orang tersebut, apalagi yang menilai bukanlah orang yang mempunyai banyak pengalaman dibidang psikologi. Akan tetapi, pembiayaan yang akan disalurkan oleh Bank Muamalat KC Bengkulu ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja di Bank Muamalat KC Bengkulu. Hal ini mempermudah pihak Bank Muamalat KC Bengkulu untuk mengetahui bagaimana watak atau sifat calon nasabah tersebut”.<sup>7</sup>

“Hasil selanjutnya wawancara dengan Diah Permatasari selaku *Costumer Service* Menjelaskan, Yang paling diutamakan dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* yaitu *character*. Jadi *character* nasabah ini tidak bisa kita temui dalam sekali pertemuan atau sekali wawancara. Kita bisa menggali informasi *character* dari orang sekitar, orang terdekat dengan calon debitur. Setiap nasabah *character*nya berbeda-beda. Jadi untuk menganalisis calon debitur harus menggali informasi dari berbagai sumber. Jadi apabila calon debitur tidak memenuhi prinsip 5C yaitu *chararter* maka pembiayaan tidak bisa diajukan.”<sup>8</sup>

Bapak Meki Junaidi selaku *Branch Sales Suport* menjelaskan agar mempermudah pihak bank dalam menilai karakter nasabah Ada beberapa tahap dalam menganalisa aspek *character* calon nasabah, yaitu :

- a. *Personal Checking*, mewawancarai nasabah dalam wawancara tersebut seorang *marketing* sudah dibekali pihak bank untuk bisa melihat karakter

---

<sup>7</sup> Dian Novera *RM.Financing*, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00.

<sup>8</sup> Diah Permatasari *Costumer Service*, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00.

dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh pihak marketing.

- b. *Check Lingkungan*, menanyakan calon nasabah terhadap tetangga, karyawan, relasi kerja, dan perangkat desa tentang perilaku calon nasabah, riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonominya.
- c. Sistem Informasi Debitur (SID), melihat histori nasabah di dunia perbankan apakah nasabah mempunyai pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain serta untuk mengetahui nasabah mempunyai masalah dengan bank lain di masa lalu atau tidak mengenai pembiayaan atau kredit yang pernah dilakukannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam melihat melihat karakter calon nasabah yaitu dengan :

- 1) *Personal Checking*
- 2) *Check Lingkungan*
- 3) Melihat histori nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (SID)

## 2. *Capacity/Kemampuan*

“Dalam wawancara dengan Diah Permatasari selaku *Costumer Service* Bank muamalat KC Bengkulu berikut hasil penelitian: “Dalam penilaian *capacity* kami melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah. Kemudian melakukan penilaian terhadap *capacity*. Disini kami melihat berapa banyak jumlah anggota KPN yang aktif . *Capacity* ini sebagai *first way out* atau jalan keluar utama dalam pembiayaan, dilihat dari *cash flow* nya. Jika *cash flow* nya bagus pasti calon nasabah tersebut mampu membayar

---

<sup>9</sup> Meki Junaidi *Branch Sales Support*, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00.



angsuran pembiayaan. Tetapi jika *cash flow* nya buruk maka calon nasabah tersebut tidak akan mampu untuk membayar pembiayaan.”<sup>10</sup>

“Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Diah Permatasari selaku *Costumer service* tentang analisis dia menjelaskan *Capacity* bisa dilihat dari kemampuan nasabah untuk mengembalikan atau membayar utangnya. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Jadi untuk menganalisis kemampuan *capacity* yaitu jika dia seorang pengusaha kita lihat perkembangan usahanya, apakah usahanya makin berkembang atau biasa-biasa saja. Apabila calon nasabah tidak memenuhi prinsip 5C yaitu *capacity* maka pengajuan pembiayaan tidak dapat diberikan.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam penerapan *capacity* melihat dari seberapa banyak Jumlah KPN yang aktif di koperasi tersebut.

### 3. *Capital*

“Hasil wawancara dengan Diah Permatasari selaku *Costumer Service* menjelaskan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menilai *capital* ada beberapa cara seperti melihat usaha calon nasabah terkait dengan modal yang dimilikinya, Yaitu dengan menanyakan modal, hak kepemilikan tempat usaha atau sewa dan sudah berapa lama usaha tersebut. Tujuan lain dari penilaian *capital* yaitu untuk melihat modal yang dimiliki calon nasabah, apakah sudah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diajukan. Apabila modal yang dimiliki tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan, maka pihak kami akan mempertimbangkan kembali jumlah pembiayaan tersebut, dan akan mengkaji ulang. Jika tidak sesuai maka kami akan menurunkan plafon pembiayaan tersebut yang disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah.”<sup>12</sup>

“Dijelaskan juga hasil wawancara dengan Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support* “penilaian pada modal yang dimiliki calon nasabah penerapannya saya melihat dari sisi usaha nasabah, dan tidak mendalam dalam menganalisisnya hanya sekilas saja. Karena apabila calon nasabah seorang pegawai atau karyawan saya biasanya melihat slip. Kami pihak bank mempertimbangkan berapa gaji calon nasabah dan berapa jumlah pembiayaan yang akan diambil, selanjutnya akan dianalisis.”<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Dian Novera *RM.Financing*, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00.

<sup>11</sup> Diah Permatasari *Costumer Service*, Wawancara Senin 14 Juli pukul 09.00.

<sup>12</sup> Diah Permatasari, Wawancara Senin 14 juli 2021 pukul 09.00

<sup>13</sup> Meki Junaidi *Branch Sales Support*, Wawancara Senin 14 juli 2021 pukul 09.00

“Kemudian penulis melakukan wawancara dengan *Costumer Service* Diah Permatasari menjelaskan *Capital* yaitu untuk menganalisis modal awal yang dimiliki oleh calon nasabah. Nasabah harus memiliki modal awal dalam mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Bengkulu. Modal awal yang dimiliki nasabah dapat dilihat dari aset nasabah. Jadi apabila nasabah tidak memiliki *capital* atau modal awal sebelum melakukan pengajuan pembiayaan maka permohonan pembiayaan tidak dapat diberikan. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah, maka akan semakin meyakinkan bagi Bank Muamalat KC Bengkulu akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali<sup>14</sup>.”

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menilai *capital* ada beberapa cara seperti melihat usaha calon nasabah terkait dengan modal yang dimilikinya, Yaitu dengan menanyakan modal, hak kepemilikan tempat usaha atau sewa dan sudah berapa lama usaha tersebut. Tujuan lain dari penilaian *capital* yaitu untuk melihat modal yang dimiliki calon nasabah, apakah sudah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diajukan. Apabila modal yang dimiliki tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan, maka pihak kami akan mempertimbangkan kembali jumlah pembiayaan tersebut, dan akan mengkaji ulang. Jika tidak sesuai maka kami akan menurunkan plafon pembiayaan tersebut yang disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah.

#### 4. *Condition Of Economy*

“Dalam wawancara dengan Diah Permatasari *Costumer Sevice* Bank muamalat KC Bengkulu berikut hasil penelitian. Pihak bank Muamalat KC Bengkulu akan menanyakan bagaimana strategi pemasaran usaha calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelebihan dari usaha calon nasabah. Daya beli masyarakat, Daya beli masyarakat adalah

---

<sup>14</sup> Diah Permatasari *Costumer Service*, Wawancara Senin 14 juli 2021 pukul 09.00

kemampuan masyarakat untuk membeli barang yang dijual calon nasabah. Daya beli masyarakat bisa meningkat atau menurun tergantung tingkat pendapatan, harga barang ataupun kebutuhan masyarakat. Pihak bank memperhatikan daya beli masyarakat untuk membeli produk yang dijual nasabah apakah tinggi atau rendah. Jika daya beli masyarakat tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat juga tinggi sehingga bisa membayar kewajiban pembiayaan dengan lancar. Tersedianya bahan baku, Pihak bank memperhatikan tersedianya bahan baku yang dimiliki calon nasabah karena bahan baku tersebut akan dimasukkan kedalam laporan keuangan calon nasabah. Peraturan pemerintah, Pihak Bank Muamalat KC Bengkulu akan memperhatikan apakah usaha calon nasabah bertentangan dengan peraturan pemerintah termasuk usaha yang legal atau ilegal. Jika usaha tersebut illegal, maka pihak bank tidak ingin mengambil risiko”.<sup>15</sup>

“Dijelaskan juga hasil wawancara dengan Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support* “Untuk penilaian *condition* kami melihat dampak kondisi ekonomi sekarang atau saat ini yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha calon nasabah. Apakah usaha calon nasabah tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan kami akan mempertimbangkan dan memperkirakannya. Untuk melihat *condition* yaitu dilihat jenis usahanya pada saat ini kondisinya seperti apa dan apakah masih bisa diprospek kedepannya.”<sup>16</sup>

Diah Permatasari Selaku *Costumer Service* Menjelaskan *Condition* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank Bank Muamalat Cabang Bengkulu perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa “Untuk penilaian *condition* melihat dampak kondisi ekonomi sekarang atau saat ini yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha calon nasabah. Apakah usaha calon nasabah tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan akan mempertimbangkan dan memperkirakannya. Untuk melihat *condition* yaitu dilihat jenis usahanya pada saat ini kondisinya seperti apa dan apakah masih bisa diprospek

<sup>15</sup> Diah Permatasari, Wawancara Senin 14 juli 2021 pukul 09.00

<sup>16</sup> Meki Junaidi *Branch Sales Support*, Wawancara Senin 14 juli 2021 pukul 09.00

<sup>17</sup> Diah Permatasari *Costumer Service*, Wawancara Senin 14 juli 2021 pukul 09.00

kedepannya, dan juga pihak Bank Muamalat KC Bengkulu menilai usaha nasabah tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang legal atau ilegal. Jika usaha ilegal pihak bank tidak mau mengambil resiko dan membatalkan rencana pembiayaan.

#### 5. *Collateral*

“Dari hasil penelitian Diah Permatasari selaku *Costumer Service* Bank Muamalat KC Bengkulu dijelaskan : “Kami melakukan penilaian *collateral* dengan cara *cas collateral* yaitu nasabah membuka tabungan giro sebelum pembiayaan dicairkan guna mengantisipasi apabila pihak Koperasi mengalami kegagalan pembiayaan maka mereka langsung memotong tabungan nasabah untuk mengembalikan jumlah pembiayaan yang telah diberikan”

“Dijelaskan juga oleh bapak Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support Collateral*/jaminan sangat penting juga ini mas karena ya memang harus dan yang namanya lembaga keuangan, kegiatannya tidak lain berkaitan dengan uang masyarakat ya sangat berresiko ya mas. Kalau jaminan yang harus atas nama si calon nasabah.”<sup>18</sup>

“Diah Permatasari (*Costumer Service*) Menjelaskan *Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah pembiayaan yang diajukan. Setiap calon nasabah harus diwajibkan memiliki jaminan jika melakukan pembiayaan. *Collateral* atau jaminan merupakan hal yang penting bagi bank sebagai *safety* kalau terjadi pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang disalurkan. Jaminan ini bisa sebagai motivasi bagi nasabah pembiayaan agar melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa penerapan *collateral*/ jaminan di Bank Muamalat KC Bengkulu benar-benar digunakan dan memang cara yang tepat untuk menghindari resiko dikemudian hari yang tidak diinginkan, jika suatu hari si nasaba beretikat tidak baik/ bermasalah, jaminan tersebut digunakan untuk jalan keluarnya

---

<sup>18</sup> Meki Junaidi *Branch Sales Support*, Wawancara Senin 14 juli 2021 pukul 09.00

<sup>19</sup> Diah Permatasari *Costumer Service*, Wawancara Senin 14 juli 2021 pukul 09.00

dan pihak bank juga tidak langsung melelang/menjual jaminan tetapi tetap mencari solusi bersama agar tidak merugikan kedua belah pihak. Melakukan survei langsung terhadap barang jaminan yang dimiliki calon nasabah apakah sesuai dengan plafon pengajuan nasabah yang akan dicairkan. Jaminan yang sering digunakan harus atas nama si calon nasabah.

#### **B. Kendala Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *Mudharabah***

“Dari hasil wawancara dengan Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support* Bank Muamalat KC Bengkulu dijelaskan Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada bank Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Mudharabah* itu biasanya ada dari faktor intern dan faktor ekstren”.<sup>20</sup>

“Dijelaskan oleh bapak Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support*, Faktor *intern* adalah Lingkungan internal para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan, yang mempengaruhi perusahaan, bahwa Setiap usaha yang dilakukan perusahaan selalu dihadapkan pada situasi yang selalu berubah. Kondisi tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya proses penyesuaian terhadap kondisi internal yang ada. Jadi lingkungan internal merupakan cerminan kekuatan atau kelemahan dari suatu organisasi perusahaan dan dapat mencerminkan kemampuan manajemen untuk mengelola perusahaan.”<sup>21</sup>

“Bapak meki menjelaskan kendala dalam faktor intern yang terjadi dimasa pandemi dalam penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu, pertama terkendala dengan, Tim marketing yang kejar target pembiayaan sehingga kurang cermat memperhatikan analisis pembiayaan, sering salah dalam menghitung nominal agunan, dan pihak bank menuntut agar profesionalisme pejabat bank tetap terjaga”.

“Diah Permatasari *Costumer Service* juga menjelaskan selain dari faktor internal kendala juga meliputi faktor eksternal yaitu “faktor-faktor yang

---

<sup>20</sup> Meki Junaidi, *Branch Sales Support*, Wawancara 14 juni 2021

<sup>21</sup> Meki Junaidi, *Branch Sales Support*, Wawancara 14 juni 2021

---

timbul dan berada diluar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan.”<sup>22</sup>

“Diah Permatasari Menjelaskan Faktor eksternal yang terjadi yaitu faktor diluar perusahaan dan berasal dari nasabah. Pertama dalam melakukan analisis kesulitan menilai nasabah yang kurang jujur saat diwawancarai sehingga penilaian dalam aspek 5c tidak terpenuhi, adanya side streaming penggunaan dana yang tujuan awalnya membuka usaha nasabah menyalahgunakan kebutuhan dana bukan usaha yang produktif, Banyak usaha yang mengalami penurunan omset sehingga aspek capacity dalam melakukan pembiayaan tidak terpenuhi, unsur ketidak sengajaan yang dilakukan nasabah bisa saja adanya bencana alam yang mengakibatkan kerugian dari usaha calon nasabah tersebut.

Dalam analisis pemberian kredit dengan prinsip 5C hambatan yang terjadi terkadang hanyalah apabila seorang calon nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria salah satu dari ke-5 unsur tersebut. Seperti terkadang calon nasabah yang mengajukan kredit tersebut setelah dianalisis dengan prinsip 5C nyatanya kondisi ekonominya tidak memenuhi kriteria yang membuat pihak bank ragu untuk memberikan kredit. Terkadang juga terdapat beberapa hambatan yaitu kemampuan dari calon nasabah tersebut yang tidak sebanding dengan permohonan jumlah kredit yang diajukan kepada bank. Terdapat juga beberapa hambatan apabila seorang calon nasabah tidak memiliki agunan yang digunakan sebagai jaminan.

Penerapan Prinsip 5C dilakukan guna sebagai antisipasi kemungkinan resiko yang bisa saja akan terjadi dikemudian hari. Tujuan prinsip 5C selain agar mendapatkan informasi calon nasabah lebih jauh dan mendetail juga sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit dan sebagai antisipasi awal

---

<sup>22</sup> Diah Permatasari, Wawancara Senin 14 Juli

kemungkinan terjadinya permasalahan kredit pada perbankan di Indonesia pada umumnya dan pada Bank Muamalat KC Bengkulu pada khususnya.

Penerapan prinsip 5C sebetulnya sangat diperlukan oleh bank dalam pemberian kredit mengingat sebuah bank perlu memiliki analisis yang digunakan dalam pemberian kredit sebagai tolak ukur untuk menerima atau menolak permohonan calon nasabah.

### **C. Pembahasan Implementasi Prinsip Kehati-hatian di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu**

#### 1. Analisis mekanisme pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya. Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa dalam proses pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu yang pertama mengajukan pembiayaan ke kemudian pihak bank melakukan analisis menggunakan prinsip 5C kemudian setelah disetujui calon

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 22.

---

nasabah membuat daftar rencana pembiayaan apa saja yang dibutuhkan. Lalu pihak bank segera menyiapkan administrasi yang akan digunakan untuk akad kedua belah pihak. Kemudian setelah dari pihak bank mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai syarat pengajuanm Pembiayaan *Mudharabah*. Kesimpulan hasil wawancara tentang mekanisme pembiayaan *Mudharabah* di Bnank Muamalat KC Bengkulu adalah (1) pengajuan pembiayaan (2) investigasi SID/ *BI Cheking* (3) analisis kelayakan 5C (4) nasabah membuat daftar rencana pembiayaan yg dibutuhkan kemudian pihak bank memberi persetujuan atau tidak (5) financing dokumen menyiapkan dan melengkapi administrasi persyaratan (6) pembuatan akad (7) jika pembiayaan disetujui akan dipantau oleh di Bank Muamalat.

Menurut analisis peneliti, sudah sesuai teori penerapan prosedur analisis pembiayaan menurut kasmir yaitu (1) Pengajuan berkasberkas (2) Penyelidikan berkas pinjaman (3) Wawancara I (4) Survei atau pemeriksaan lapangan untuk meninjau objek usaha maupun jaminan (5) Wawancara atau kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan (6) Keputusan pemberian pembiayaan (7) Penandatanganan akad / perjanjian (8) Realisasi pembiayaan (9) Pencairan dana.

## 2. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu

Sebelum pembiayaan diberikan keyakinan tersebut dapat dinilai dari hasil penilaian atau analisis pembiayaan. Untuk mendapatkan suatu keyakinan tentang nasabahnya, pihak bank dapat melakukan



---

penilaian dengan berbagai prinsip. Dalam hal ini analisis pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan bank dan harus dilakukan. Agar pembiayaan ini berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan maka harus memperhatikan pembiayaan tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui, dan untuk mengetahui hal tersebut, Bank Muamalat KC Bengkulu ini menggunakan prinsip 5C yaitu meliputi :

a. Analisis *Character*

*Character* adalah sifat atau watak seseorang calon mitra. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon mitra tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari<sup>24</sup>.

Berdasarkan hasil Penelitian Bank Muamalat KC Bengkulu melihat karakter calon nasabah yaitu dengan :

- 1) SID, jika tergolong kolektabilitas 1 dapat dikatakan lancar. Maka dipastikan akan lancar pembayarannya.
- 2) *Check Lingkungan*.
- 3) *Personal Checking*, dilakukan ketika survei.

---

<sup>24</sup> Trisadini P Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h.68

Kesimpulan hasil wawancara tentang penilaian *Character* (karakter) di Bank Muamalat KC Bengkulu adalah dilihat dari SID, pengamatan saat wawancara dan ini sangat penting diterapkan.

Berdasarkan hasil Penelitian, *Character* berkaitan dengan keyakinan. Penilaian character calon nasabah harus dilakukan dengan cara melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan calon nasabah di tempat usaha yang akan dibiayai, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail mengenai *character* calon nasabah. Dalam hal ini memang penilaian character sangat penting dan harus dilakukan dengan benar agar tidak salah penilaian yang mengakibatkan kerugian dimasa yang akan datang.

Pada tahap ini, pihak Bank Muamalat KC Bengkulu yang pertama kali dilakukan yaitu pengecekan SID (Sistem Informasi Debitur) terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya SID adalah untuk mengetahui profil calon nasabah dan untuk mengetahui bagaimana hubungannya dengan bank. Apabila di SID (Sistem Informasi Debitur) calon nasabah tercatat tidak pernah mengalami embiayaan bermasalah dan masuk dalam (kol 1) atau kolektabilitas 1 yaitu masuk dalam kategori lancar maka dapat dipastikan calon nasabah tersebut juga akan lancar pembayarannya pada pembiayaan berikutnya. Setelah SID tercatat ke dalam kol 1 atau memiliki indikator yang bagus maka selanjutnya dilakukan survei secara langsung dengan mencari informasi

dari tanggapan masyarakat di sekitar tempat tinggal calon nasabah. Hal ini bisa disebut juga cek lingkungan.

b. *Capacity* (Kemampuan Nasabah)

*Capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam penerapan *capacity* melihat dari pendapatan setiap hari calon nasabah yang akan dibiayai. Melihat barang dagangan yang bisa disebut aset yang dimiliki calon nasabah, dan juga pandangan pertama mengenai usaha calon nasabah apakah layak atau tidak kemampuannya membayar angsuran pembiayaan dari pihak bank. Kesimpulan hasil wawancara tentang penilaian *Capacity* (kemampuan nasabah) adalah kemampuan nasabah sangat penting dalam memberikan pembiayaan karena dari pendapatan usaha calon nasabah bank dapat menentukan layak atau tidaknya pembiayaan tersebut.

c. *Capital*

*Capital* yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah

---

<sup>25</sup> Trisadini P Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013) h.69

---

modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan dan perlu analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam obyek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menilai *capital* ada beberapa cara seperti melihat usaha calon nasabah terkait dengan modal yang dimilikinya, Yaitu dengan menanyakan modal, hak kepemilikan tempat usaha atau sewa dan sudah berapa lama usaha tersebut. Tujuan lain dari penilaian *capital* yaitu untuk melihat modal yang dimiliki calon nasabah, apakah sudah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diajukan. Apabila modal yang dimiliki tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan, maka pihak kami akan mempertimbangkan kembali jumlah pembiayaan tersebut, dan akan mengkaji ulang. Jika tidak sesuai maka akan menurunkan plafon pembiayaan tersebut yang disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah.

d. *Condition Of Economy*

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani,2001)h.95

---

*Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition of economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*. Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan nasabah untuk membayar kembali kewajibannya. Kondisi itu diluar kekuasaan nasabah dan pihak bank. Nasabah mempunyai karakter yang baik, mempunyai kemampuan untuk menciptakan pendapatan, dan aset yang cukup, tetapi kondisi perekonomianlah yang mungkin menyebabkan pembiayaan yang berakhir tidak baik. Disinilah pihak bank harus benar-benar tepat menganalisis kondisi ekonomi kedepannya. Semakin lama jatuh tempo pembiayaan, pihak bank harus semakin teliti dalam menganalisis pembiayaan, karna adanya kemungkinan resiko semakin besar terhadap kemunduran perekonomian, sebelum pembiayaan lunas. Keadaan perekonomian mengalami naik turun dalam jangka panjang yang setiap waktu dapat mempengaruhi berbagai bidang industri.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa penilaian kondisi ekonomi di Bank Muamalat KC dapat diketahui bahwa

---

<sup>27</sup>Veith Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008)h.352

---

penilaian *condition* Bank Muamalat KC Bengkulu melihat dampak kondisi ekonomi sekarang atau saat ini yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha calon nasabah. Apakah usaha calon nasabah tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan akan mempertimbangkan dan memperkirakannya. Untuk melihat *condition* yaitu dilihat jenis usahanya pada saat ini kondisinya seperti apa dan apakah masih bisa diprospek kedepannya, dan juga pihak Bank Muamalat KC Bengkulu menilai usaha nasabah tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang legal atau ilegal. Jika usaha ilegal pihak bank tidak mau mengambil resiko dan membatalkan rencana pembiayaan.

e. *Collateral*/Jaminan

*Collateral* merupakan jaminan/ agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa penerapan *collateral*/ jaminan di Bank Muamalat benar-benar digunakan dan memang cara yang tepat untuk menghindari resiko dikemudian hari yang tidak diinginkan, jika suatu hari si nasabah beretikat tidak baik/ bermasalah, jaminan tersebut digunakan untuk

---

<sup>28</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2005)h.105

---

jalan keluarnya dan pihak bank juga tidak langsung melelang/ menjual jaminan tetapi tetap mencari solusi bersama agar tidak merugikan kedua belah pihak. Melakukan survei langsung terhadap barang jaminan yang dimiliki calon nasabah apakah sesuai dengan plafon pengajuan nasabah yang akan dicairkan. Jaminan yang sering digunakan BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan harus atas nama si calon nasabah. Kesimpulan dari hasil wawancara mengenai *collateral* (jaminan) dalam penilaiannya menggunakan jaminan tersebut harus atas nama si calon nasabah atau milik sendiri dan nilainya setara dengan pengajuan pembiayaan karena ini akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Bank Muamlat KC Bengkulu melakukan penilaian *collateral* dengan survei langsung ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan dalam hal ini memang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan oleh pihak bank. Survey atau pengecekan jaminan ini harus dilakukan guna untuk verifikasi. Selain itu melakukan wawancara terkait kondisi jaminan, perkiraan nilai pasar jaminan, pengecekan keaslian sertifikat dengan maksud mengecek ada tidaknya sengketa. Jika setelah dilakukan survei kelokasi, dan dilakukan perhitungan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dinyatakan memenuhi syarat maka pihak Bank Muamlat KC Bengkulu menerima dan menyetujui jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut. Disini *collateral* sebagai *second way out* yaitu jalan keluar kedua.

Apabila seorang nasabah tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya maka jaminan akan dilikuidasi atau dijual untuk menutupi hutangnya. Jika hasil penjualan *collateral* masih ada kelebihan ketika digunakan untuk menutup hutang maka pihak Bank Muamalat KC Bengkulu mengembalikan sisanya kepada nasabah, dan sebaliknya jika *collateral* masih kurang dalam melunasi pembiayaan maka nasabah wajib membayar kekurangan yang masih ada.



---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada masa pandemi terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu meliputi 5C (*Charachter, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral*). Pembiayaan mudhrabah di Bank Muamalat diperuntukkan hanya untuk badan usaha meliputi Koperasi Pegawai Negeri (KPN).
2. Kendala yang terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada masa pandemi dalam pembiayaan *mudharabah* terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor *intern* (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu antara lain: kesalahan *marketing* dalam mensurvei nasabah dan kesalahan dalam menghitung nominal agunan, Tim Marketing cenderung kejar target pembiayaan dan faktor *ekstern* (berasal dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidak sengajaan yang dilakukan nasabah.

#### **B. Saran**

1. Dalam memberikan pembiayaan bank harus lebih selektif dan hati-hati, agar pembiayaan tersebut tidak macet dan tepat sasaran.

2. Profesionalitas dari pejabat pembiayaan harus selalu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menghindari penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *hukum perbankan Syariah*, Yogyakarta:Refika Aditama, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, Jakarta Raja wali pers, 2013.
- Akhmad Ridwan Hasan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bany Quraisy, 2004.
- Ali Imron Sinaga, Fiqih I Tahara, *Ibadah, Muamalah* Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008.
- Anugrah putri asri swastika “*Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil Mudharabah di Bank Muammalat Surakarta*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Dedy Wahyudi, Staff Umum, Wawancara pada tanggal 3 september 2020.
- Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2007.
- Etty Mulyati, “*Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*”, Jurnal EMBA, 2018.
- Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif* Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fajar Amri “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Metro, 2018
- Firdaus Rachmat dan Aryanti, Maya. . *Manajemen Perkreditan Bank Umum* Bandung: Alfabeta, 2004.

- 
- Firmansyah, Fani dan Kotijah Fadilah Abdilah, *Modernisasi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2014.
- Freshfields Bruckhaus Deringer, *Islamic Finance: Basic Principle and Structure*, London: t.p.2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gandapraja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ismail. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jamil Fatturahman, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Juliansyah noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2008
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: *Fiqih Muamalah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.

- 
- Muhammad Ridho Anshori ‘*Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di PT Bank Sumut cabang pembantu syariah*’ Universitas Islam Sumatera Utara, 2018 .
- Muhammmad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Depok : Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* yogyakarta: YKPN, 2005.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2006.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010.
- Mohamad Nasir, *Metode Penelitian*, Bandung: Mizan, 20009, h. 53
- M. Ridwan Nasir dkk, “*Islamic Financial Banking Concept to Reduce Non Perfoming Finance*” *IQTISHADIA* 2019.
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UUP STIMYKPN. 2014.
- Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Utama Pustaka Grafiki, 2005.
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2017.
- Trisadini P Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

*Undang-undang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen : Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008.

Veith Rivai, *Islamic Financial Mnagement* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Website Resmi Bank Muamalat, *Profil Bank Muamalat*, dikutip dari <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> pada hari Selasa 14 Juli pukul 14.00.

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jumat 22-01-2021  
Nama Mahasiswa : Iham Saputra  
NIM : 161140043  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan	 Iham Saputra	 Falemah

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0481/In.11/F.IV/PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. : 19630319200032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Aan Shar, MM  
NIDN. : 198908062019031008  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ilham Saputra  
NIM : 1611140043  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Kehati - hatian Bank Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Adam Bengkulu

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 23 Maret 2021

Dekan  
  
Dr. Asmuni, MA  
NIP. 197304121998032003

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

8 Juni 2021

Nomor : 0842/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :


Nama : Ilham Saputra  
NIM : 1611140043  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Sepuluh (X)  
Waktu Penelitian : Tanggal 9 Juni s.d 9 Juli 2021  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu  
Tempat Penelitian : Bank Muamalat KC Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Nurul Hak



**SURAT KETERANGAN**  
NO : 094/BMI/C-BKL/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ILHAM SAPUTRA  
NPM : 1611140043  
Program Studi : Perbankan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu dengan skripsi yang berjudul:


**"Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Bengkulu

Pada tanggal : 03 Agustus 2021 M  
24 Zulhijjah 1442 H

**PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**  
Cabang Bengkulu



**Rifyal Fajri**  
Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 35211  
Telepon: (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil: (0736) 51171-51172  
Website: www.iaibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Ilham Saputra

Program Studi :PerbankanSyariah

NIM :1611140043


Pembimbing II : Aan Shar, M.M

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian  
Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat KC Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	09-04-2021	Latar Belakang	1. Fenomena objek penelitian diperjelas	
2.	-	Sumber Referensi	1. Lengkapi sumber referensi	
3.	-	Metode Penelitian	1. Metode sesuaikan dengan pembahasan	
4.	19-04-2021	Sumber Referensi	1. Lengkapi sumber referensi	

5.	22-04-2021	Substansi Penulisan, lanjut ke skripsi	1. Perbaiki tata cara penulisan dan lanjut ke skripsi	
6.	23-06-2021	Hasil wawancara, Jumlah sampel, Sesuaikan pembahasan	1. Perbaiki hasil wawancara 2. Sesuaikan dengan jumlah sampel 3. pembahasan disesuaikan	
7.	-	Tata cara penulisan, Lengkapi lampiran	1. Perbaiki	
8.	02-08-2021	Lengkapi lampiran, Tata cara penulisan	1. Lengkapi baca pedoman	
9.	04-08-2021	Hasil pembahasan, Lengkapi lampiran, Pedoman penulisan, Kesimpulan	1. Diperbaiki	
10.	10-08-2021	Lanjut pembimbing I		

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



Devi Lailani, MA  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, Agustus 2021  
Pembimbing II



Aan Shar, M.M  
NIP. 198908062019031008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: *Iham Saputra*

Program Studi: *Perbankan Syariah*


NIM : *1611140043*

Pembimbing I : *Dr. Hj Fatimah Yunus, M.A*

Judul Skripsi : *Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat KC Bengkulu*


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	13/8-2021	Pedoman Penulisan	Buku Pedoman.	<i>R</i>
2.	16/8-2021	Metode Penelitian	Diperbaiki	<i>A</i>
3.		Bab IV Hasil Penelitian	B. Kendala di bank mualat C. Pembahasan	<i>A</i>
4.	23/8-2021	Abstrak	Diperrbaiki	<i>R</i>

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



Dr. Ignaini, MA  
NIP. 197412022006042001

27  
Bengkulu, Agustus 2021  
Pembimbing I



Dr. Hj Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 196319200032003



5.		Kesimpulan	Diperbaiki	0
6.	24/8-2021	Surat Penelitian	Legalitasnya	0
7.	27/8-2021	Aee	boleh uji-	1
8.				
9.				
10.				

---

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Nama** : Ilham Saputra

**Nim** : 1611140043

**Prodi** : Perbankan Syariah

**Skripsi** : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian bank terhadap  
Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KC Bengkulu.

### **Biodata Responden**

**Nama** :

**Jenis Kelamin** :

**Umur** :

**Alamat** :

**JABATAN** :

Pertanyaan

1. Apakah penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadap pembiayaan *Mudharabah* sudah sesuai dengan prosedur yang ada ?
2. Apa saja yang menjadi syarat prosedur langkah-langkah dalam pengajuan pemberian pembiayaan ?
3. Analisis pemberian pembiayaan dilakukan dengan Wawancara/Survey ? dan dilakukan oleh siapa ?
4. Dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan apa saja yang dilakukan pihak Bank Muamalat KC Bengkulu terhadap nasabah ?
5. Bagaimana Penilaian terhadap analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) ?

- 
6. Apakah dalam penilaian prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) terhadap pembiayaan *Mudharabah* Harus terpenuhi semua ?
  7. Apakah dalam penyaluran pembiayaan pihak Bank Muamalat KC Bengkulu hanya menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*) ?
  8. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank, baik dari faktor Eksternal dan Internal ?

Bengkulu, Mei 2021 M  
Syawal 1442 H

Penulis,  
Ilham Saputra

Pembimbing 1

Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

Aan Shar, MM  
NIP. 198908062019031008

---

## DOKUMENTASI



